



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 6 Tahun 1984

TENTANG

PENYEMPURNAAN ~~SURAT~~ KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 39 TAHUN -
1983 TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN TIM
SCREENING PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk kelancaran tugas dan untuk lebih meningkatkan pe-
laksanaan tugas Tim Screening Pemerintah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan, agar lebih berdaya guna dan berhasil gu-
na, maka perlu diadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 39 tahun 1983 -
tentang Keanggotaan Tim Screening Pemerintah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan, dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3/3/1966, tang-
gal 3 Maret 1966 jo Surat Keputusan Laksus Pangkop Kantib
tanggal 1 Januari 1969, Nomor Kep 05/1/1969 jis Petunjuk-
Tim Screening Pusat tanggal 15 Pebruari 1969, Nomor Polak
1/Pst/2/1969 dan Petunjuk Laksus Pangkopkantib tanggal 7
Januari 1969 Nomor Polak/001/KOPKAM/3/1969 ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1969 Nomor :
UP/1/3 ;
4. Surat Keputusan Kaskomkantib, tanggal 18 Oktober 1968, No-
mor : 028/KOEKAM/10/1968, yang disempurnakan tanggal 13 -
Maret 1969 Nomor : 010/KOPKAM/3/1969 ;
5. Radiogram Pangkopkantib tanggal 26 Mei 1973 Nomor : TR. -
484/KOPKAM/V/1973 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tim-
mur tanggal 17 April 1969 Nomor 096/Team/C1/1969.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 821/251/422.18/1983, tanggal 27 Desember 1983, tentang - Penunjukan dan Pengangkatan Mayor FM PRANOTO, sebagai - kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menyempurnakan Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 39 tahun 1983 tanggal 10 Pebruari 1983 tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Screening - Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Menunjuk dan menetapkan kembali sebagai tersebut dalam - Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 39 tahun 1983, Nomor urut 1 kolom 3 Nama : MUCHSIN MASHADI, dicabut dan selanjutnya diganti Mayor FM PRANOTO.

KETIGA

: a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
b. Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH	
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	
LAMONGAN	
Tanggal :	12 Januari 1984
Seri :	D2 Nomor 1/D2

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 12 Januari 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SUPRISNO SUDIRDJO
NIK H. 6617/ D

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke
pada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Tim Screening Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Biro Pemerintahan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 6. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan ;
 8. Sdr. Ketua Tim Screening Pemerintah Kabu-paten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. yang bersangkutan.
-